




**PERJANJIAN KINERJA (PK)
ESELON II, III, IV DAN STAF
TAHUN 2021
PER TANGGAL: 15 JANUARI 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Ngurah Rai No. 01, Telp. (0362) 3306194 Singaraja
Web Site : www.polpp.bulelengkab.go.id, Email : polpp@bulelengkab.go.id



*Perjanjian Kinerja (PK)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Tahun 2021*

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng	2
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja	3
BAB II Perjanjian Kinerja	5
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.2. Indikator dan Target Kinerja	6
BAB III Penutup	9
Lampiran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2021	



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Jaka Hyang Widhi Wasa* atas *Anug Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan



*Perjanjian Kinerja (PK)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Tahun 2021*

dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 15 Januari 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng



[Handwritten Signature]
Drs. I Putu Artawan
NIP. 19611231 198603 1 225



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkemauan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng



Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2021

sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, damai dan lestari berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng bersama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
 2. Sub Bagian Keuangan



3. Sub Bagian perencanaan
 - b. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 3. Seksi Intelejen
 - c. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
 1. Seksi Pelatihan Dasar
 2. Seksi Teknis Fungsional
 3. Seksi Data dan Pengembangan
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Pengerahan dan Pengendalian
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 3. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 2. Seksi Kerjasama, Keamanan dan Ketertiban
 3. Seksi Penertiban

1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya memiliki tujuan – tujuan yang umum dan khusus yang akan ditetapkan. Adapun tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam



*Perjanjian Kinerja (PK)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Tahun 2021*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Perjanjian Kinerja adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi



BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yaitu *"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Buleleng Yang Tentram, Aman, Tertib Dan Taat Hukum* dan untuk menjalankan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Buleleng yaitu *"Meningkatkan Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dan Menumbuhkan Rasa Kepatuhan Hukum"* yang akan dilaksanakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Satuan polisi pamong Praja Kabupaten Buleleng dan Pemerintahan Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.



Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2021

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan, dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

2.2. Indikator dan Target Kinerja

Didalam penempatan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.



*Perjanjian Kinerja (PK)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Tahun 2021*

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.



*Perjanjian Kinerja (PK)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Tahun 2021*

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2021 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Perjanjian Kinerja)



BAB III PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di lingkungan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Dengan demikian perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.



*Perjanjian Kinerja (PK)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Tahun 2021*

Akhirnya kami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng mengucapkan terima kasih semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 15 Januari 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng,



Drs. I Puni Artawan
NIP. 19631231 198603 1 225



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE.MH
Jabatan : Plt. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dra. PUTU SRI ANDAYANI, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 15 Januari 2021

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG

Dra. PUTU SRI ANDAYANI, M.Si
NIP. 19650112 199203 2 009

PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG

KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE.MH
NIP. 19820404 201001 1 024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG**

Sasaran Sub Kegiatan 1	Indikator Kinerja 2	Target/Satuan 3
Tersedianya LRA, Laporan Fungsional, Laporan Operasional, Laporan Neraca, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan BKU, Laporan Rekening Koran dan Laporan Pajak di Satuan Polisi Pamong Praja	1. Jumlah LRA	12 Laporan
	2. Jumlah Laporan Fungsional	12 Laporan
	3. Jumlah Laporan Operasional	12 Laporan
	4. Jumlah Laporan Neraca	12 Laporan
	5. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 Laporan
	6. Jumlah Laporan BKU	12 Laporan
	7. Jumlah Laporan Rekening Koran	12 Laporan
	8. Jumlah Laporan Pajak	12 Laporan

Registan

Anggaran

Keterangan

Rp0

APBD 2021

Gingaraja, 15 Januari 2021

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng
ES. II



Dra. Prita Sri Andayani, M.Si
Pembina Tk. I (Pw)h
NIP. 19660112 196203 2 009

Plt. Kasabag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng
ES. IV



Komang Budi-Surya Dharma, SE, MH
Penasih (Mk.)
NIP. 19620404 201001 1 024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I MADE JAYA

Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE.MH

Jabatan : PIKKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
PIKKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG

Singaraja, 15 Januari 2021

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE.MH
NIP. 19820404 201001 1 024


I MADE JAYA
NIP. 19760621 201001 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

Sasaran Kinerja 1	Indikator Kinerja 2	Target/Satuan 3
Tersedianya Dokumen Administrasi bagian Keuangan (Dokumen Pajak)	Jumlah Dokumen Administrasi bagian Keuangan (Dokumen Pajak)	1 Dokumen
Tersedianya SPJ bagian Keuangan (spj tenaga kontrak, spj potongan BPJS)	Jumlah Laporan SPJ bagian Keuangan (spj tenaga kontrak, spj potongan BPJS)	12 Laporan

PI. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


KOMANG BUDI SUSYA DHARNA SE, MH
NP. 19820404 201001 1 004

Singaraja, 15 Januari 2021

PENGADMINISTRASI KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


TRADE JAYA
NP. 19750621 201001 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDA KETUT PARWATA

Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE, MH

Jabatan : PIK KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
PIK KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG

KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE, MH
NIP. 19820404 201001 1 024

Singaraja, 15 Januari 2021
Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG

IDA KETUT PARWATA
NIP. 19660502 200604 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

Sasaran Kinerja 1	Indikator Kinerja 2	Target/Satuan 3
Tersedianya Dokumen Administrasi bagian Keuangan (Dokumen Anggaran Keuangan)	Jumlah Dokumen Administrasi bagian Keuangan (Dokumen Anggaran Keuangan)	1 Dokumen
Tersedianya SPJ bagian Keuangan (spj foto copy, spj lembar)	Jumlah Laporan SPJ bagian Keuangan (spj foto copy, spj lembar)	12 Laporan

PE. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


KOMANG BUDI SURYO DHARMA SELMI
NIP. 19820404 201091 1 024

Bengaja, 15 Januari 2021

PENCAKUPAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


IDA KETUT PARMATA
NIP. 19660502 200804 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MADE MURNI HANDAYANI

Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE.MH

Jabatan : PIKELPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
PIKELPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE.MH
NIP. 198204042010011024

Singaraja, 15 Januari 2021
Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


MADE MURNI HANDAYANI
NIP. 198106152007012005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

Sasaran Kinerja 1	Indikator Kinerja 2	Target/Satuan 3
Tersedianya Dokumen Administrasi bagian Keuangan (Dokumen Keuangan)	Jumlah Dokumen Administrasi bagian Keuangan (Dokumen Keuangan)	1 Dokumen
Tersedianya SPJ bagian Keuangan (spj cetak, spj makan minum)	Jumlah Laporan SPJ bagian Keuangan (spj cetak, spj makan minum)	12 Laporan

Singaraja, 15 Januari 2021

PIR. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


KOMANG BUDI SULISTYIA DHARMA SE, MH
NIP. 19820404 0100 1 024

PENGADMINISTRASI KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


MADE MURNI HANDAYANI
NIP. 19810815 200701 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I MADE DAMRIASA

Jabatan : PENGOLAH DATA ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE, MH

Jabatan : PIKEDALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
PIKEDALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE, MH
NIP. 19820404 201001 1 024

Singaraja, 15 Januari 2021

Pihak Pertama,
PENGOLAH DATA ANGGARAN DAN
PERBENDAHARAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. BULELENG


I MADE DAMRIASA
NIP. 19631231 200701 1 158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG


Sasaran Kinerja 1	Indikator Kinerja 2	Target/Satuan 3
Tersedianya data manual DPA	Jumlah Dokumen manual DPA	1 Dokumen
Tertulisannya verifikasi SPJ	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	1 Dokumen

Singaraja, 15 Januari 2021

PIL. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


KOMANG INDISURYA MIHARMA, SE, MH
NP. 19020404 201201 1 024

PENGOLAH DATA ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


I MADE DAMRIASA
NP. 19631231 200701 1 158



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GEDE SUADNYANA

Jabatan : BENDAHARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE.MH

Jabatan : PI.KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
PI.KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE.MH
NIP. 19820404-201001 1 024

Singaraja, 15 Januari 2021

Pihak Pertama,
BENDAHARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


GEDE SUADNYANA
NIP. 19670424 200701 1 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

Sasaran Kinerja 1	Indikator Kinerja 2	Target/Satuan 3
Tertindakannya verifikasi SPJ-LB/UPKSU	Jumlah laporan SPJ-LB/UPKSU yang diverifikasi	12 Laporan
Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	12 Laporan

PE. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE.MH
NP. 19825414 201001 1 024

Singaja, 15 Januari 2021

BENDAHARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


GEDE SUADNYANA
NP. 19670424 200701 1 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTU SEDANA, SH

Jabatan : PENATA LAPORAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE.MH

Jabatan : PILKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
PILKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG

KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE.MH
NIP. 19820404 201001 1 024

Singaraja, 15 Januari 2021

Pihak Pertama,
PENATA LAPORAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG

PUTU SEDANA, SH
NIP. 19710512 200701 1 027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

Sasaran Kinerja 1	Indikator Kinerja 2	Target/Satuan 3
Tersedianya dokumen pengguna anggaran	Jumlah dokumen pengguna anggaran	1 Dokumen
Tersedianya data administrasi keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan	1 Dokumen

Sngaja, 15 Januari 2021

PIK KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG



KOMANG BUDI SUBYA DHARMA, SE, MH
NP. 19620404 201001 1 024

PENATA LAPORAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG



PUTU SEDANA, SH
NP. 19710512 200701 1 027



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I PUTU OKA SAPUTRA, S.Sos

Jabatan : ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE.MH

Jabatan : PIKEDALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


KOMANG BUDI SURYA DHARMA, SE.MH
NIP. 19820404 201001 1 024

Singaraja, 15 Januari 2021
Pihak Pertama,
ANALIS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. BULELENG


I PUTU OKA SAPUTRA
NIP. 19820827 200901 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

Sasaran Kinerja 1	Indikator Kinerja 2	Target/Satuan 3
Tersedianya rekomendasi capaian keuangan	Jumlah laporan rekomendasi capaian keuangan	12 Laporan
Tersedianya draft dokumen capaian keuangan	Jumlah draft dokumen capaian keuangan	2 Dokumen

Singaraja, 15 Januari 2021

PI. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


KOMANG BUDI SURYA DHARMA SE, MH
NIP. 19620404 201001 1 024

ANALIS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


I PUTU OKA SAPUTRA S, Ses
NIP. 19620827 200901 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUSTI MADE ARYASASTRAWAN,SE

Jabatan : PEMERIKSA ANGGARAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH

Jabatan : PILKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SATPOLPP


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
PILKEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


KOMANG BUDI SURYA DHARMA,SE,MH
NIP. 19820404 201001 1 024

Singaraja, 15 Januari 2021
Pihak Pertama,
PEMERIKSA ANGGARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG


GUSTI MADE ARYASASTRAWAN,SE
NIP. 19730405 200901 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

Sasaran Kinerja 1	Indikator Kinerja 2	Target/Satuan 3
Tertatasannya verifikasi dokumen keuangan	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	1 Dokumen
	Jumlah dokumen keuangan yang akuntabel	1 Dokumen

Singaraja, 15 Januari 2021

PL. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG



KOMANG BUDI SETYA DHARMA, SE, SH
NIP. 19820403 200301 1 024

PEMERIKSA ANGGARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG



GUSIT WADE ARYASASTRAWAN, SE
NIP. 19730405 200001 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MADE MASTAMI

Jabatan : Plt. KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR SATPOLPP

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOHAMMAD ANSORI

Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR SATPOLPP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 15 Januari 2021

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG SUMBER
DAYA APARATUR SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
KAB. BULELENG

MOHAMMAD ANSORI
NIP. 19700608 199003 1 004

PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA SEKSI PELATIHAN
DASAR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KAB. BULELENG

MADE MASTAMI
NIP. 19690330 199203 2 006


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG**

Sasaran Sub Kegiatan 1	Indikator Kinerja 2	Target/Satuan 3
Tertindakannya pelatihan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang kompeten	4 Orang


Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.589.651.280	APBD 2021
Sub Kegiatan		
1. Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp45.800.000	APBD 2021

Singaraja, 15 Januari 2021

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
ES. II


Mohammad Ansori
Pembina (M/4)
NIP. 19700608 199003 1 004

Pt. Kepala Seksi Pelatihan Dasar
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
ES. IV


Made Mastari
Pembata Tk I (M/4)
NIP. 19690330 199203 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MADE SUKANADI
Jabatan : PENGADMINISTRASI PELATIHAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MADE MASTAMI
Jabatan : PI.KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR SATPOLPP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
PI.KEPALA SEKSI PELATIHAN
DASAR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
KABUPATEN BULELENG

MADE MASTAMI
NIP. 19660330 199203 2 006

Singaraja, 15 Januari 2021
Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI PELATIHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. BULELENG

MADE SUKANADI
NIP. 19631228 200604 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3
Tersedianya Dokumen Administrasi bidang pelatihan	Jumlah Dokumen Administrasi bidang pelatihan	1 Dokumen
Tersedianya SPJ bidang pelatihan	Jumlah Laporan SPJ bidang pelatihan	12 Laporan

Singaraja, 15 Januari 2021

PI. KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG



MADE MASTANI
NIP. 19600330 196203 2 006

PENGADMINISTRASI PELATIHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BULELENG



MADE SUKANADI
NIP. 19631226 200604 1 005